



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menerapkan manajemen risiko;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 457);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

5. Satuan...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
6. Organisasi Perangkat Daerah disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
8. Manajemen Risiko adalah proses proaktif dan kontinyu yang meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
9. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko di instansinya.
10. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di Instansi.
11. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
12. Retensi adalah Keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pejabat dan/atau Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk mengembangkan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB.....

BAB II

PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- b. Berorientasi jangka panjang dan
- c. Mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya

BAB III

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD/OPD wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat SKPD/OPD dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat SKPD/OPD dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Satgas SPIP) SKPD/OPD.
- (4) Penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap SKPD/OPD dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. Melakukan penilaian risiko dan mengendalikan risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Standar Operasional Prosedur;
- c. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah diterapkan; dan
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan SKPD/OPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. Kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
 - a. Memiliki sifat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk di retensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko SKPD/OPD yang telah ditetapkan;
 - b. Terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan /atau kontrak; dan
 - c. SKPD/OPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. Risiko Residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko SKPD/OPD; dan
 - b. SKPD/OPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap kepala SKPD/OPD dilingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia;
 - b. Infrastruktur; dan
 - c. Standar operasional prosedur

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko kedalam proses kerja sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. Penetapan tujuan;
- b. Identifikasi risiko;
- c. Analisis risiko;
- d. Evaluasi risiko;
- e. Penanganan risiko; dan
- f. Pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan SKPD/OPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. Lingkungan internal dan eksternal;
 - b. Tugas dan fungsi SKPD/OPD; dan
 - c. Pihak yang berkepentingan.

Pasal.....

Pasal 13

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko SKPD/OPD dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:
 - a. Mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan SKPD/OPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. Melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. Mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan dan praktek yang ada;
 - d. Melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood) suatu risiko dan dampaknya
 - e. Melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. Melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. Melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (kompisit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi;
 - a. Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. Tingkat dampak

(7) Tingkat....

(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut:

- a. Risiko rendah dengan warna hijau;
- b. Risiko sedang dengan warna kuning; dan
- c. Risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Identifikasi akar permasalahan;
 - b. Penentuan tingkat risiko, profil, atau peta risiko; dan
 - c. Masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. Melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. Prioritas penanganan risiko; dan
 - c. Besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal...

Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pihak penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf f, dimaksud untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan;
 - b. Pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan didalam lingkungan kerja; dan
 - c. Pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring dan Reviu.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap SKPD/OPD wajib membuat Laporan Penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - b. Laporan Rencana Penanganan dan Rencana Pemantauan Penanganan Risiko.

Pasal 24

Laporan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 25

Jenis dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 November 2018


BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
DANIEL PAUTA

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2018 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEPH B. GEBZE, SH., LLM
19760202 200312 1004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR : 82 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MERAUKE

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS		KETERANGAN	
1	Jarang terjadi	a.	Peristiwa diharapkan tidak terjadi
		b.	Persentase 10 - 30%
2	Sering terjadi	a.	Peristiwa kadang - kadang bisa terjadi
		b.	Persentase 31 - 59%
3	Hampir pasti terjadi	a.	Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
		b.	Persentase > 90%

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS		KETERANGAN	
1.	Rendah	a.	tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum
		b.	Agak mengganggu pelayanan
		c.	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
		d.	Kerugian kekurangan material dan tidak mempengaruhi
2.	Sedang	a.	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan
		b.	Mengganggu kegiatan secara signifikan
		c.	Mengganggu administrasi program
3.	Tinggi	a.	Sebagian besar tujuan instansi /kegiatan gagal dilaksanakan
		b.	Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari
		c.	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders
		d.	Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

II. MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 3 X 3			DAMPAK		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
KEMUNGKINAN	3	Hampir pasti terjadi	3	6	9
	2	Sering terjadi	2	4	6
	1	Jarang terjadi	1	2	3

Warna	Level	Level dimulai dan status risiko	Dampak Status risiko
Merah	3	6	Tinggi
Kuning	2	3	Sedang
Hijau	1	1	Rendah

III. TABEL JENIS DAN FORMAT LAPORAN

JENIS FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT SKPD

TUJUAN :

SASARAN :

FORM : MR-01

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB	KEMUNGKINAN	DAMPAK	STATUS RISIKO	DESKRIPSI STATUS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
dst						

Kepala SKPD/OPD

Keterangan :

Kolom 2 Diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran

Kolom 3 Diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan

Kolom 4 Diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Jarang terjadi
2. Sering terjadi
3. Hampir pasti terjadi

Kolom.....

Kolom 5 Diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. rendah
2. sedang
3. tinggi

Kolom 6 Merupakan hasil perkalian kolom 4 X kolom 5

Kolom 7 Dari deskripsi status risiko pada lampiran II Yaitu tinggi/ sedang/ rendah

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal Tahun Anggaran

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. Unit Kerja :
2. Program :
3. Nama Kegiatan :
4. Tujuan Kegiatan :

FORM :
MR-02

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB	KEMUNGKINAN	DAMPAK	STATUS RISIKO	DESKRIPSI STATUS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

Keterangan :
Kolom 2 : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan kegiatan

Kolom 3 : diisi faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan
Kolom 4 : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Jarang terjadi
2. Sering terjadi
3. Hampir pasti terjadi

Kolom 5 : diisi dengan nilai pada berikut ini :

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi

Kolom 6 : merupakan hasil perkalian kolom 4X kolom 5

Kolom 7 : dari deskripsi status risiko pada Lampiran II yaitu: tinggi/ sedang/ rendah

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal Tahun Anggaran.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT SKPD

TUJUAN :
 SASARAN :
 TH. ANGGARAN :

Form : 03

NO	RISIKO (PRORITAS)	RINCIAN PENANGANAN			PENANGGUNGJAWAB
		RENCANA	REALISASI	YANG BELUM DITANGANI	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Keterangan :
 Kolom 2 : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari Formulir : MR-02
 Kolom 3 : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab
 Kolom....


Kolom 4: diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring

Kolom 5 : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan dengan rencana

Kolom 6 : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEPH B. GEBZE, SH., LLM
19760202 200312 1004